



PENGARUH KESADARAN, SANKSI, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ida Ayu Istri Anom Nadinda¹ I Ketut Budiarta²

Abstract

Keywords:

Tax Awareness;
Tax Sanctions;
Tax Incentives;
Taxpayer Compliance;

The Covid pandemic is hitting the country right now. This pandemic will result in reduced tax revenues, and a slowdown in national economic growth. This study aims to determine the effect of awareness, sanctions, and tax incentives on corporate taxpayer compliance. The population in this study are corporate taxpayers with a limited liability company (PT) which is recorded at 5,542 in the Badung Region. The number of samples in this study were 100 corporate taxpayers who were willing to fill out a questionnaire. The sampling technique used in this study was convenience sampling, which is a method of determining the sample by selecting samples freely at will, conducted randomly by considering the ease of access that can be reached by researchers. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis and uses the SPSS program as an analytical tool. The results of this study indicate that tax awareness, tax sanctions, and tax incentives have a positive effect on taxpayer compliance. This research is expected to be used as a reference and consideration for the government to make policies that can improve taxpayer compliance so that it can help increase state revenue through tax payments by taxpayers.

Kata Kunci:

Kesadaran Pajak;
Sanksi Pajak;
Insentif Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak;

Abstrak

Saat ini negara sedang dilanda pandemi Covid-19. Pandemi ini akan mengakibatkan penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, sanksi, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang tercatat sebanyak 5.542 pada Wilayah Badung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak badan yang bersedia mengisi kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *convenience sampling* yang merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas, dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan menggunakan program SPSS sebagai alat bantu analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
anomdayu@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini negara sedang dilanda pandemi Covid-19, pandemi ini akan mengakibatkan penerimaan pajak akan berkurang, dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Menurut Cahyani dan Noviari (2019) pajak menjadi salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara, karena penerimaannya yang terbilang tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara yang lain. Rakyat wajib membayar pajak sesuai dengan aturannya. Kategori wajib disebut juga subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan. Wajib pajak badan yaitu mereka yang memiliki kewajiban pajak sebagai pembayar, pemotong ataupun pemungut pajak, yaitu termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, seperti Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dana pensiun, yayasan dan sebagainya. Di Indonesia, setiap badan wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak (Lizara & Simangunsong, 2021).

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan diperlukannya adaptasi kebiasaan baru dan menimbulkan dampak bagi berbagai aspek, mulai dari kesehatan bahkan berdampak pada perekonomian (Aprilianti, 2021). Penurunan perekonomian ini terjadi karena disebabkan oleh penurunan kinerja pariwisata yang merupakan pendapatan terbesar, pembatasan kegiatan masyarakat termasuk, adanya pembatasan jam operasional pusat perdagangan, adanya kebijakan bagi pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan di tempat kerja bahkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerja sehingga menurunkan penghasilan dari masyarakat (Ristyani, 2021). Tahun 2019-2020 yang merupakan tahun dimana adanya pandemi Covid-19, terlihat adanya peningkatan jumlah WP Badan serta realisasi SPT Badan, akan tetapi persentase kepatuhan WP Badan semakin menurun. Artinya WP Badan yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi realisasi SPT nya memiliki perbandingan yang terbilang rendah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat beberapa hal yang ada dalam diri wajib pajak yang memengaruhi sikapnya dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran akan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri sangat diharapkan oleh pemerintah demi menstabilkan perekonomian Indonesia. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman seseorang atau badan yang terwujud dalam pikiran, sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang karena memahami bahwa pajak berasal dari wajib pajak yang secara tulus (Alfina dan Diana, 2021). Agar tanggung jawab pembayaran pajak terlaksana dengan baik terdapat faktor lain yang mendukung kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dan ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan amanat dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak pada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Arifin dan Nasution, 2017).

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk meneruskan pembangunan yang didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang menurun menyebabkan sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat dalam membayar pajak (Dewi dkk, 2020). Karena dampak dari virus Covid-19 sangat besar, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal salah satunya pemberian insentif pajak. Selama masa pandemi, banyak masyarakat dan pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan penghasilan atau menjalankan kegiatan operasional usahanya seiring kebutuhan yang tetap harus dipenuhi (Saniananda, 2021). Apabila pemerintah memberikan insentif pajak, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak juga menjadi lebih positif.

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana dan teori atribusi. Berhubungan dengan pajak, teori perilaku terencana akan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak baik orang pribadi

Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Masa Pandemi Covid-19,

Ida Ayu Istri Anom Nadinda dan I Ketut Budiarttha

atau badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik pada saat membayar maupun melaporkan pajak di tengah pandemi Covid-19 mereka dari sisi psikologis (Andrew dan Sari, 2021). Teori atribusi juga menentukan wajib pajak untuk melakukan apa yang seharusnya wajib pajak lakukan, serta dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dapat memberi kesan kepada wajib pajak dari faktor-faktor personal maupun situasional ditengah pandemi Covid-19 (Andrew dan Sari, 2021).

Kesadaran pajak bisa dikaitkan dengan teori *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*, sebelum wajib pajak melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku dan evaluasi tersebut. Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak (Kusumaningrum dan Aeni, 2017). Penelitian Aprianti (2021) dengan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi Covid-19. *Theory of Planned Behavior* jika dikaitkan dengan sanksi pajak, yaitu berkaitan dengan *control belief*, dimana sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Pratiwi dan Aryani, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Nuridayu *et al.* (2017) sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19. Menurut teori perilaku terencana, dalam *behavioral beliefs*, wajib pajak sebelum menjalankan kewajibannya melihat pada manfaat yang didapatkan dari insentif pajak yang diberlakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh atas peraturan yang ada (Fazriputri, dkk, 2021). Berdasarkan hasil penelitian dari Lutvitasari, dkk (2021) & Sadjiarto *et al.* (2020) mendapatkan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, teori, dan penelitian-penelitian sebelumnya, dirumuskan beberapa hipotesis penelitian yakni: H₁: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, H₃: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Di dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan datanya. Kuesioner disebar dan diukur menggunakan skala likert 5 poin. Penelitian ini menggunakan penentuan sampel *convenience sampling* merupakan pemilihan sampel secara bebas sekehendak peneliti, dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti (Sugiyono, 2015). Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(\epsilon)^2} \dots\dots\dots (1)$$

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang tercatat sebanyak 5.542 pada Wilayah Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang bersedia mengisi kuesioner dan mendapat hasil 100 sampel. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan analisa linear berganda. Bentuk rumus dari regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2,$ dan β_3 = koefisien regresi

X_1 = Kesadaran Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Insentif Pajak

e = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey dengan instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Kuesioner disebarikan secara online kepada para responden yaitu wajib pajak badan. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya.

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Instrumen	Pearson Correlatuin	Keterangan
1.	Kesadaran Pajak	X1.1	0,881	Valid
		X1.2	0,867	Valid
		X1.3	0,839	Valid
		X1.4	0,825	Valid
		X1.5	0,757	Valid
		X1.6	0,782	Valid
		X1.7	0,786	Valid
		X1.8	0,786	Valid
		X1.9	0,793	Valid
		X1.10	0,810	Valid
		X1.11	0,748	Valid
2.	Sanksi Pajak	X2.1	0,914	Valid
		X2.2	0,918	Valid
		X2.3	0,835	Valid
		X2.4	0,906	Valid
		X2.5	0,906	Valid
3.	Insentif Pajak	X3.1	0,889	Valid
		X3.2	0,805	Valid
		X3.3	0,877	Valid
		X3.4	0,903	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,939	Valid
		Y2	0,965	Valid
		Y3	0,965	Valid
		Y4	0,965	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 1. menunjukkan jika instrumen penelitian pada variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid karena memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' alpha	Keterangan
Kesadaran Pajak (X^1)	0,945	Reliabel
Sanksi Pajak (X^2)	0,937	Reliabel
Insentif Pajak (X^3)	0,888	Reliabel
Kepatuhan Wajib (Y)	0,970	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2. menunjukkan jika instrumen penelitian pada variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, insentif pajak, dan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner telah memenuhi syarat reliabilitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

Kolmogrov Smirnov	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-Tailed)	0,200

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi atau koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Pajak (X^1)	0,265	3,778
Sanksi Pajak (X^2)	0,312	3,202
Insentif Pajak (X^3)	0,359	2,786

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4. menunjukkan nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai dari VIF keseluruhan variabel independen lebih kecil dari 10 sehingga model persamaan regresi bebas dari adanya multikoleniaritas.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig.
Kesadaran Pajak (X^1)	0,070
Sanksi Pajak (X^2)	0,062
Insentif Pajak (X^3)	0,099

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil dari uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel kesadaran pajak sebesar 0,070, sanksi pajak sebesar 0,062 dan

insentif pajak sebesar 0,099 sehingga nilai signifikansi pada semua variabel independen bernilai diatas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	0,091	0,941		0,097	0,923
Kesadaran Pajak	0,146	0,035	0,374	4,138	0,000
Sanksi Pajak	0,270	0,067	0,335	4,019	0,000
Insentif Pajak	0,256	0,078	0,253	3,260	0,002

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat nilai unstandardized coefficients dari hasil uji regresi linear berganda dapat membentuk persamaan regresi.

Tabel 7.
Hasil Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	302,638	3	100,879	122,089	0,000
	<i>Residual</i>	79,322	96	0,826		
	<i>Total</i>	381,96	99			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis uji F diterima yaitu kesadaran pajak (X^1), sanksi pajak (X^2), dan insentif pajak (X^3) secara simultan atau bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) serta model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak.

Tabel 8.
Hasil Uji t

Variabel	B	Sig. Uji t
Kesadaran Pajak (X^1)	0,146	0,000
Sanksi Pajak (X^2)	0,270	0,000
Insentif Pajak (X^3)	0,256	0,002

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 8. penjabaran dari hasil uji hipotesis (Uji t) pada penelitian ini adalah bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H^1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H^2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel insentif pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H^3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 9.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,890	0,792	0,786	0,909

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R square*) adalah sebesar 0,786. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran pajak (X^1), sanksi pajak (X^2), dan insentif pajak (X^3) memengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 78,6%, sedangkan sisanya sebesar 21,4% ($1 - 0,786$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada masing-masing variabel menunjukkan variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan memutuskan akan melakukan pembayaran pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak turut meningkat dan didukung oleh *behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior*, sebelum wajib pajak melakukan sesuatu, wajib pajak tersebut memiliki keyakinan mengenai hasil yang diperoleh dari perilaku dan evaluasi tersebut. Kemudian wajib pajak akan memutuskan akan melakukannya atau tidak (Kusumaningrum dan Aeni, 2017), serta penelitian oleh Aprilianti (2021) dengan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan semakin patuh untuk membayar pajak, dan didukung oleh *Theory of Planned Behavior* jika dikaitkan dengan sanksi pajak, yaitu berkaitan dengan *control belief* yang merupakan keyakinan individu tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut memengaruhi perilakunya. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan (Pratiwi dan Aryani, 2019). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak insentif yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh teori perilaku terencana, dalam *behavioral beliefs*, wajib pajak sebelum menjalankan kewajibannya melihat pada manfaat yang didapatkan dari insentif pajak yang diberlakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan, hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh atas peraturan yang ada (Fazriputri, dkk, 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sadjiarto *et al.* (2020) mendapatkan hasil bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

Implikasi teoritis dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori perilaku terencana mengenai kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Implikasi praktis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak. Oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan bahwa Kesadaran pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada masa pandemi covid-19, Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka mereka mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dan memutuskan untuk membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Adanya sanksi yang berlaku membuat wajib pajak berpikir kembali jika mereka tidak membayar pajak dan juga dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, dan semakin banyak insentif yang diberikan maka dapat membantu mengurangi beban biaya perpajakan sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani oleh tanggungjawabnya dalam membayar pajak dan mematuhi pembayaran pajak.

Berdasarkan simpulan penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat disampaikan, bagi pemerintah, diharapkan lebih memperhatikan insentif pajak dan mengurangi sanksi pajak yang diberikan agar wajib pajak tidak merasa terbebani oleh tanggungjawabnya dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19 ini dan mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadarannya dan memahami fungsi dan manfaat pajak yang merupakan bentuk partisipasi dalam rangka menunjang pembangunan negara sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh membayar pajak tanpa merasa terbebani oleh tanggungjawab membayar pajak. Bagi peneliti selanjutnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini pada saat penyebaran kuesioner kepada responden WP Badan yang lingkungannya sulit dijangkau dan waktu pengumpulan datanya terbilang lama sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari solusi yang lebih baik terkait jangkauan data yang akan digunakan agar bisa mengefisienkan waktu penelitian.

REFERENSI

- Alfina, Zuli, and Nur Diana. 2021. "E-JRA Vol. 10 No. 07 Februari 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang." *E-Jra* 10(07):13–24.
- Andrew, Richard, and Dian Purnama Sari. 2021. "Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?" *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02):349–66. doi: 10.29040/jap.v21i02.1597.
- Aprilianti, Anti Azizah. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi Covid-19." *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11(1):1–20.
- Arifin, Syamsul Bahri, and Aulia Arief Nasution. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 17(1):147–59.
- Cahyani, Luh Putu Gita, and Naniek Noviani. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 26(3):1885–1911.
- Fazriputri, Nazzira Rasya, Ni Putu Eka Widiastuti, and Noegrahini Lastiningsih. 2021. "Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM Di Kota Bekasi)." *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar* 2(2):870–84.
- Kusumaningrum, Nurul Arvi, and Ida Nur Aeni. 2017. "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati." *Accounting Global Journal* 1(1):209–24. doi: 10.24176/agj.v1i1.3331.
- Lizara, Trie Nadia Ayu, and Timbul Simangunsong. 2021. "Pengaruh Penerapan E-Spt Tahunan Badan, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan Spt Tahunan Badan." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 2(2):95–103. doi: 10.53825/japjayakarta.v2i2.73.
- Lutvitasari, Rya Rahma, Maslichah, and Abdul Wadid Mahsuni. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Di

Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Masa Pandemi Covid-19,

Ida Ayu Istri Anom Nadinda dan I Ketut Budiarta

- Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KPP Pratama Tulungagung).” *E-JRA* 10(07):13–24.
- Mitha Pratiwi, Ni Putu, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Tapping Box Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.” *E-Jurnal Akuntansi* 26(32):1357. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p19.
- Ristyani, Luh Putu Yasinta, and Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. 2021. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Akuntansi Profesi* 12(2):399. doi: 10.23887/jap.v12i2.36152.
- Sadjiarto, Arja, Fenicia Santoso, and Kezia Nathasia. 2020. “Motivation Postures and Tax Incentive Towards Tax Compliance of SME in Surabaya During the Pandemic.” *Atlantis Pres SARL* 158(Teams):433–39. doi: 10.2991/aebmr.k.201212.061.
- Saniananda, Mahdavika Qolbi Ditri, and Khoiru Rusydi. 2014. “Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam PMK No. 110/PMK.03/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 9.2(110):1–29.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syanti, Dewi, Widyasari, and Nataherwin. 2020. “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9(2):17.
- Yunus, Nuridayu bt, Rosiati bt Ramli, and Norul Syuhada bt Abu Hasan. 2017. “Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia.” *International Journal of Business, Economics and Law* 12(1):81–91.